

***HAD SARIQAH* PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
LAMPU JALAN LED JEMBATAN MUSI IV PALEMBANG**

**(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR
PALEMBANG)**

SKRIPSI

**Disusun dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Zhalsya Putri Anean Cuhherminisa

NIM : 1820103160



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

PALEMBANG

2022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

ي وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”
(Q.S Al Maidah ayat 38)

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. **Orang Tua Tercinta.** Ayahanda Edy Harianto dan Ibunda Neni Agus Satriani. Berkat do'a perjuangan dan kerja keras mereka, sehingga aku bisa tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan mampu bersekolah bahkan bisa menempuh pendidikan pada perguruan tinggi sekarang ini.
2. **Dosen-Dosenku.** Terima kasih atas pengajaran yang telah diberikan dan sabar memberikan ilmu serta arahan sehingga skripsi ini dapat tersusun hingga selesai. Semoga ilmunya barokah serta menjadi amal jariyah.
3. **Saudara-Saudariku, M. Allyph Anean C dan Zhaskya Putri Anean C.** Terimakasih atas dukungan dan do'a nya.
4. **Sahabat.** Yang selalu ada dan menemani Wahyu Julkarnaen, Hafizah Julianti Wulandari, Putri Ardiana, Wiwik Dwi Maryanti, Mutmainah Insiyiroh, Riska Amelia, Sartika Wulandari, Ryu Fardian, Rachmad Ramadhan, M. Adil Siddiq, Surya Setiawan.
5. **Sahabat Seperjuanganku Dari Hukum Pidana Islam**
4. Yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan support dan bantuan berupa ide-ide serta saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. Sukses untuk kita semua. Aamiin.
6. Almamater UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil objek tindak pidana pencurian lampu jalan LED di Jembatan Musi IV Palembang, permasalahan yang diteliti ialah bagaimana *Had Sariqah* menjelaskan pencurian yang dalam hukum positif Indonesia diancam dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif* dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait, terutama kepada Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tindak pidana pencurian lampu jalan LED di Jembatan Musi IV Kota Palembang dan untuk mengetahui analisis *Had Sariqah* pada tindak pidana pencurian lampu jalan LED di Jembatan Musi IV Kota Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi pencurian lampu LED Jembatan Musi IV Palembang di karenakan budaya masyarakat yang tidak mempunyai rasa memiliki terhadap fasilitas umum, pihak Kepolisian sebagai aparat keamanan ketertiban masyarakat (Kamtipmas) telah berusaha melakukan tindakan penyidikan terhadap lampu LED Jembatan Musi IV Palembang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *had sariqah* pada tindak pidana pencurian ini yang mana telah dilakukan oleh Polresta Palembang terdapat pada pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian berupa ancaman pidana paling lama 7 tahun. Adapun jika ditinjau dalam hukum pidana Islam yang mana terdapat pada hukuman *had* yaitu sanksi yang telah ditentukan dari segi bentuk dan ukuran karena Allah, yang hukumannya potong tangan tetapi hukuman ini yang identik dengan potong tangan bisa digantikan dengan ganti rugi sesuai dengan harga barang yang ia curi.

Kata Kunci: *Had Sariqah*, Tindak Pidana, Lampu Led

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan :

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh

ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	—'	—'
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. Vokal Tunggal dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
◌َ	<i>Fathah</i>	A	من
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	من

◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	رفع
----	----------------	---	-----

- b. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
نِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْف
تَوْ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	حَوْل

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما \ مي	<i>Fatha dan alif atau Fathah dan akif yang menggunakan huruf ya</i>	A	مات \ رمى	Mata/Rama
مي	<i>Kasrah dan ya</i>	I	قِيل	Qila
مو	<i>Dhammah dan waw</i>	U	يَموت	Yamutu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [T]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

روضة الاطفال: *Raudah al-atfal*

المدينة المنورة: *Al-madinah al-fadilah*

المدرسة الدينية: *Al-madrasah ad-diniyah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditrasliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut, Misalnya:

ربنا: *Rabbana*

البر: *Al-birr*

نزل: *Nazzala*

الحج: *Al-hajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi

ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشمس: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزلة: *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الفلسفة: *al-falsafah*

البلاد: *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تاخذون: *Ta'khuzuna*

الشهداء: *As-Syuhada*

فأت بها: *Fa'ti biha*

أمرت: *umirtu*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah, akan tetapi, suatu kata yang di dalamnya ada

harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وأوفوا الكيل	<i>Wa aufu al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
والله على الناس	<i>Wa lillahi 'ala al-nas</i>	<i>Wa lilahi 'alannas</i>
يدرس في - المدرسة	<i>Yadrusu fi al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<u>M</u> an 'arafa nafsahu
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ	<i>Minal-M</i> adiinatil-

	الْمُنَوَّرَة	<i>Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilaa syahri</i> <i><u>R</u>amadaana</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِي	<i>Zahaba as-Syafi`i</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنْ مَكَّة	<i>Raja`a min al-M<u>u</u>kkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

والله: *Wallahu*

من الله: *Minallahi*

ف الله: *Fillahi*

لله: *Lillah*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat memenuhi syarat kelulusan program studi S1 Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul “***Had Sariqah Pada Tindak Pidana Pencurian Lampu Jalan LED Jembatan Musi IV Palembang (Studi Kasus Di Polrestabes Palembang)***”. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, yaitu Rasulullah SAW, serta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya yang selalu istiqomah dijalan-Nya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Swt, dan terima kasih kepada kedua orang tuaku, para Dosen dan sahabat yang merupakan sumber inspirasi dan senantiasa memberi cinta, kasih sayang, dukungan, bimbingan, nasihat serta do'a yang tiada hentinya kepada penulis. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan sebagai seorang peneliti yang masih pemula, yang tidak akan berhasil menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang

membantu. Karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis menghaturkan segenap ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Dr. H. Marsaid, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A., Selaku Wakil Dekan I, Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III.
3. M. Tamudin, S.Ag., M.H., selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Fadillah Mursid, S.H.I., M.H., selaku sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Dr. Yazwardi Jaya, M.Ag dan Ramiah Lubis, S.H., M.H., selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta telah memberi arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberi kontribusi keilmuan selama

menyelesaikan studi di Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua dengan pahala dan berkah tiada tara. Dalam penelitian ini tentu masih banyak kekurangan. Sehingga kritik dan saran yang membangun kesempurnaan tulisan selanjutnya. Penulis berharap, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu.

Palembang, 20 Agustus 2022

Penulis,

Zhalsya Putri Anean Cuherminisa

NIM. 1820103160

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II : TINJAUAN UMUM TERDAHAP	
TINDAK PIDANA <i>SARIQAH</i>	
A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	18
5. Unsur-unsur tindak pidana pencurian	22

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Hukum Pidana Islam	
1. <i>Hudud</i>	23
2. <i>Qishas</i>	25
3. <i>Ta'zir</i>	26
C. <i>Sariqah</i>	
1. Pengertian <i>Sariqah</i>	28
2. Dasar Sanksi Hukuman.....	29
3. Unsur-Unsur <i>Sariqah</i>	31

BAB III : LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kepolisian Resor Kota Besar Palembang	33
B. Letak Geografis Kepolisian Resor Kota Besar Palembang	35
C. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kota Besar Palembang	38
D. Visi dan Misi Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Palembang	42
E. Sarana dan Prasarana	43
F. Sejarah Musi IV Palembang.....	43

**BAB IV : HAD SARIQAH PADA TINDAK PIDANA
PENCURIAN LAMPU JALAN LED
JEMBATAN MUSI IV PALEMBANG**

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Tindak Pidana	
---	--

Pencurian Lampu Jalan LED Di Jembatan Musi IV Kota Palembang	45
B. Analisis <i>Had Sariqah</i> Pada Tindak Pidana Pencurian Lampu Jalan LED Di Jembatan Musi IV Kota Palembang	53
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Profil Kapolresta Dari Tahun ke Tahun.....	34
Tabel 2	Data Luas Daerah	36
Tabel 3	Batas Wilayah	37
Tabel 4	Rincian Sarana dan Prasarana Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Letak Geografis Kepolisian Resor Kota Besar Palembang	35
Gambar 2 Struktur Organisasi Kapolresta	38
Gambar 3 Struktur Organisasi Bagops Polrestabes	39
Gambar 4 Struktur Organisasi Bag SDM Polrestabes	40
Gambar 5 Struktur Organisasi Satreskrim	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan pada dasarnya ditekankan kepada perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan suatu negara tertentu. Perbuatan yang menyimpang itu berasal dari perkembangan kepentingan bagi setiap individu, yang dalam rangka usaha untuk memenuhi kepentingan sendiri, tetapi tidak semua orang atau kelompok dapat menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara tersebut. Jika seseorang atau kelompok tersebut mengalami suatu kegagalan dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri, maka seseorang atau kelompok tersebut bisa saja melakukan tindakan yang menyimpang dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Hal tersebut bisa menimbulkan atau mengakibatkan kerugian pada orang lain serta masyarakat umum, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai suatu tindak kejahatan.¹

Kejahatan terhadap harta benda/harta kekayaan orang (pencurian) sangat banyak terjadi dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan kesempatan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mencuri memiliki pengertian mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dari media-media masa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya di latar belakang karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian².

¹ Hari Saheroji, *Pokok-pokok Kriminologi*, (Jakarta: Aksaran Baru, 2011),20.

² Dendy Suggono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),281.

Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus pencurian lampu LED di Jembatan Musi IV Kota Palembang, tersangka berhasil mencuri sebuah lampu LED di Jembatan Musi IV Kota Palembang. Tepatnya pada hari selasa, 7 Desember 2021 tersangka mengambil sesuatu barang yang kepunyaan sarana dan prasarana milik negara dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam hari pukul 21.00 WIB yang mana lampu LED tersebut berada di bawah Jembatan Musi IV Kota Palembang yang dilakukan oleh pelaku tersebut dan disitu tidak diketahui oleh orang banyak, dan dilakukan oleh dua orang pelaku. Pelaku juga telah melakukan kejahatannya sebanyak 2 kali. Pertama, dengan mencuri kabel listrik dan kedua yaitu dengan mencuri lampu jalan LED Jembatan Musi IV Kota Palembang.³Kejahatan ini bertentangan dengan Pasal 363 KUHP:

1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

1. *Pencurian ternak*
2. *Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.*
3. *Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*
4. *Pencurian yang untuk dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*
5. *Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

³ <http://globalplanet.news/kriminal/pencuri-lampu-hias-jembatan-musi-iv-palembang-keok-didor-polisi> diakses pada 15 Juni 2022

- 2) *Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai salah hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*”⁴

Tindak pidana pencurian lampu jalan LED dilakukan di bawah Jembatan Musi IV Kota Palembang. Kronologis kejahatan berawal dari pantauan Satreskim kota Palembang, yang menangkap pelaku sedang melakukan aksi kejahatannya. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum yang berlaku dan sangat merugikan, tidak hanya masyarakat sekitar melainkan merugikan negara karena fasilitas tersebut milik negara.

Jembatan merupakan sarana yang telah disiapkan untuk pengendara baik mobil dan motor maupun orang yang berjalan kaki untuk melintasi area seperti sungai, danau dan lainnya. Hal ini berkaitan dengan masa sekarang yang digunakan untuk memfasilitasi jalan darat, jembatan juga sebagai simbol dari ciri suatu daerah.⁵

Perkembangan zaman yang semakin canggih seperti sekarang ini tentunya ada hal positif dan negatifnya. Dalam hal negatifnya dapat mengakibatkan suatu kejahatan seperti kejahatan pencurian, yang mana seperti contoh pencurian terhadap energi listrik lampu jembatan⁶. Masyarakat mencari kesempatan untuk melakukan kejahatannya dengan mencuri, pencurian dilakukan disebabkan salah satunya kondisi atau situasi yang mendukung seperti situasi yang sepi dengan keadaan. Permasalahan pencurian energi listrik yang dilakukan pelaku mengakibatkan kerugian

⁴ Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁵ Adiyta Narendra Wanarnoo, *PerencanaannJembatannLeho Kawasan Pesisir Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dengan Struktur JembatannPelengkung (Arch Bridge)*, Vol 2, No 4, 2013

⁶ Yuli Vanduwinata, *PenyelesaiannTindak Pidana Pencurian Aliran ListrikDi Luar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Di Wilayah Hukum Tapong Kabupaten Kampar*, Vol, 5 No. 2.

yang dialami negara, karena objek pencurian yang dicuri merupakan milik negara.⁷

Syariat Islam bertujuan memberikan kemaslahatan dan ketertiban untuk manusia dalam menjalani kehidupannya. Hukum Islam adalah hukum yang sempurna yang memuat segala aspek ketentuan hukum yang ada pada manusia. Hukum Islam memberikan perlindungan kepada manusia dan memuat larangannya. Hukuman potong tangan merupakan salah satu hukuman dalam Islam yang didapat akibat pencurian. Hukum potong tangan adalah hukum yang baik, sebab hukuman tersebut dapat mengurangi rasa dosa yang diperbuat dalam melakukan kejahatannya. Allah SWT, berfirman:⁸

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S Al Maidah ayat 38)

Hukum potong tangan tidak diberlakukan di Indonesia karena masih menganut hukum Barat dan mayoritas masyarakatnya bermacam macam agama, sehingga belum bisa diterapkan hukum Islam. Namun, Hukum Islam dalam *had sariqah* yang identik dengan potong tangan tidak selamanya berlaku sanksi potong tangan pada jumlah dalam pencurian itu, akan tetapi *had sariqah* bisa juga berupa kurungan atau bisa berupa membayar denda, karena dalam hukum pidana juga bisa membuat efek jera juga terhadap si pelaku. Berdasarkan sebagaimana yang telah dikemukakan, maka penulis dalam kesempatan ini memilih judul dari tulisan Skripsi ini yaitu **“Had Sariqah Pada Tindak Pidana Pencurian Lampu Jalan Led**

⁷ Pasal 1 Ayat 2 Tahun Undang-Undang 2009 tentang Ketenaga Listrikan

⁸ Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 38

Jembatan Musi IV Palembang (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasar uraian-uraian yang telah peneliti jelaskan sebagaimana latar belakang maka penulis bisa mengambil suatu rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tindak pidana pencurian lampu jalan LED di Jembatan Musi IV Kota Palembang?
2. Bagaimana analisis *Had Sariqah* pada tindak Pidana pencurian lampu Jalan LED di Jembatan Musi IV Kota Palembang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Adapun tujuannya ialah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tindak pidana pencurian lampu jalan LED di Jembatan Musi IV Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui analisis *Had Sariqah* pada tindak pidana pencurian lampu jalan LED di Jembatan Musi IV Kota Palembang.

b. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian, penulis berharap guna untuk yaitu:

1. Secara teoritis berguna untuk mendapatkan gambaran yang terjadi terhadap masalah *Had Sariqah* Pada tindak pidana pencurian Lampu Jalan LED Jembatan Musi IV Palembang. Lebih luas diharapkan akan memberikan pengetahuan tambahan bagi penerapan hukum yang terjadi di Indonesia.
2. Secara praktis merupakan salah satu bagi penulis untuk menambahkan pengetahuan akan masalah *Had Sariqah* pada tindak pidana pencurian Lampu Jalan LED Jembatan Musi IV Palembang. Adapun kegunaan lainnya adalah sebagai informasi dan tambahan kepustakaan bagi para praktisi, akademisi hukum.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelitian penulis, telah terdapat beberapa penelitian atau tulisan berupa skripsi terkait *Had Sariqah* pada tindak pidana pencurian lampu LED Jembatan Musi IV Palembang, sepengetahuan penulis belum ada topik permasalahan yang sama dimana dalam pembahasannya ditinjau dari beberapa sumber. Untuk mengetahui perbedaan penulis, dilakukannya penelitian terdahulu yakni:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus di Sungguminasa Kabupaten Gowah Tahun 2012)” Yang dilakukan penulis oleh Zulham Syahrir Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015. Skripsi yang dibahas berdasarkan analisis penulis pada pandangan kriminologi bahwa penyelesaian kasus pelanggaran aliran listrik telah terjadi dari tahun 2012-2013 tidak satupun di proses oleh pihak kepolisian karena system yang digunakannya oleh pihak PLN lebih mengarahkan ke system ganti rugi, karena hal inilah yang harus dibenahi bahwa pencurian aliran listrik ini yang bisa menimbulkan kerugian besar bagi negara sehingga pelaku diberikan sanksi yang tegas dengan mengusut kasus ini ke kepolisian yang mana diberikan sanksi pidana kurungan.⁹
2. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 1670/Pid.B/2016/Pn.Mks)” Yang dilakukan penulis Claudya Asthiin Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017. Skripsi yang dibahas ini

⁹ Zulham syahrir. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus Di Sungguminasah Kabupaten Gowu Tahun 2012)*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015. Diakses pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 17.59 WIB

berdasarkan analisis penulis bahwa pencurian listrik ini telah dijatukan sanksi putusan Nomor: 1670/Pid.B/2016/Pn.Mks yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 51 ayat (3) UU RI No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.¹⁰

3. Skripsi yang berjudul “Praktik Pencurian Energi Listrik Di Desa Gunung Anyar Kecamatan Sako Kabupaten Tuban Perspektif UU Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Fatwa MUI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik” Yang dilakukan penulis oleh Nuris Syahriyah Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Surabaya 2019. Skripsi yang dibahas ini berdasarkan analisis penulis bahwa praktik pencurian energy listrik dilakukan dengan cara merekayasa MCB dan KWH meter, yang mana dalam Undang-Undang pelaku diancam dengan Pasal 51 ayat (3) dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000.00. (Dua miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan dalam Fatwa MUI perbuatan pelaku yang mengakali MCB dan meteran listrik yang dihukumi harap tanpa adanya hukuman pidana.¹¹

¹⁰ Claudya Asthiin. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 1670/Pid.B/2016/Pn.Mks)*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017. Diakses pada tanggal 5 November 2022 Pukul 22.05

¹¹ Nuris Syahriyah, *Praktik Pencurian Energi Listrik Di Desa Gunung anyar Kecamatan Sako Kabupaten Tuban Perspektif UU Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenaga listrikan dan Fatwa MUI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik*. Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Surabaya, 2019, diakses pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 18.00 WIB

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian *kualitatif* atau yuridis empiris ialah pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan,¹² penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk mempelajari dan jalan menganalisanya yang mendalam terhadap fakta di lapangan, maka dari itu penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *kalitatif*, yaitu yang digunakan penulis berdasarkan metode jenis lapangan (*field Research*) yuridis empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi dan wawancara (*interview*). Untuk meneliti berdasarkan lokasi yang menjadi objek penelitian tersebut untuk memperoleh data yang diperlukan. Penulis melakukan penelitian di Polrestabas Palembang.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber didalam penelitian hukum yaitu sumber data primer dan sekunder.¹⁴

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang didapat dengan melakukan wawancara dan survei terhadap individu maupun kelompok yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang terkait.¹⁵ Lokasi interview atau wawancara

¹² Abian Utsman, *Penelitian Hukum (legal Research)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2013),26.

¹³ Sujono sukanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 2009),2.

¹⁴ W, Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo,2010),46.

¹⁵ Zinudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),24.

dilakukan pada Polrestabes Palembang.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian sekunder, penulis menggunakan suatu data yang berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Ialah jenis data yang diperoleh langsung sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, laporan dalam bentuk data yang kemudian diolah oleh penulis.¹⁶

b. Bahan Hukum Sekunder

Ialah jenis bahan yang menjelaskan gambaran terkait permasalahan yang terdiri dari karya ilmiah, skripsi, jurnal, dan lain-lain. Bahan hukum tersebut, penulis gunakan untuk mencari intisari terkait permasalahan yang penulis akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Ialah jenis bahan yang menjelaskan gambaran terhadap permasalahan yang terkait. Berdasar tulisan ini, bahan tersier digunakan seperti yaitu, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dan lain-lain. Bahan hukum tersebut, penulis gunakan sebagai bahan tambahan terkait pengertian bahasa-bahasa yang mungkin akan membantu penulis untuk memahaminya.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian tersebut di gunakan untuk

¹⁶ Sanapiah faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan aplikasi*, (Malang: Yayasan Asih, Asah dan Asuh, 1990),62.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2011),101.

mendapatkan data primer. Dapat di lakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data yang bersumber langsung dari pihak yang berkaitan, dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi yang diperlukan telah menemukan suatu permasalahan yang akan dibahas. Kemudian penulis melakukan wawancara terhadap subjek penelitian terkait permasalahan tersebut sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan jawaban dari hasil wawancara.¹⁸

b. Studi Kepustakaan (*Librabry Research*)

Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Penyusunan di lakukan pengumpulan dan mempelajari beberapa buku, jurnal, dan artikel makalah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau dari bahan hukum lainnya,serta peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Teknik tersebut, berguna untuk mengaplikasi data-data yang didapat sehingga mendapat suatu jawaban dari permasalahan yang didapat serta akan ditarik menjadi suatu kesimpulan yang berguna bagi penulis.¹⁹

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah suatu usaha untuk megubah data yang terkumpul dan dikelola sedemikian rupa sampai pada kesimpulan atau disusun dengan data yang telah diperoleh melalui wawancara, data lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga guna dapat dipahami dan diinformasikan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta.2017),78.

¹⁹ Umar Husin, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013),36.

sehingga sifat-sifat data tersebut bisa dipahami dan berguna untuk suatu pemecahan, khususnya masalah yang berkaitan dengan penelitian. Maka analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa analisis jenis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal apa adanya, dengan menggambarkan secara sistematis, fakta terkait objek yang diteliti dan mengungkapkan semua permasalahan yang ada dan kemudian disimpulkan secara induktif yaitu memperoleh kesimpulan bersifat umum.²⁰

F. Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan secara keseluruhan pembahasan menjadi beberapa bagian sehingga dapat diuraikan dan di tarik kesimpulan secara benar dan lengkap, sebagai berikut:

Bab pertama ini, yaitu bab pendahuluan menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua ini, yaitu bab Tinjauan umum terhadap tindak Pidana *sariqah* menjelaskan terkait tentang tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana pencurian, pengertian tindak pidana pencurian dan tinjauan umum tindak pidana pencurian (*sariqah*) terhadap hukum pidana Islam.

Bab ketiga ini, yaitu bab lokasi penelitian yang menjelaskan sejarah kepolisian resor kota besar Palembang, letak geografis kepolisian resor Kota Besar Palembang, struktur organisasi kepolisian resor kota besar Palembang, visi dan misi Kepolisian resor kota besar Palembang, sarana dan prasarana, dan sejarah Musi IV Palembang.

Bab keempat ini, yaitu bab *had sariqah* pada tindak pidana pencurian lampu jalan led Jembatan Musi IV Palembang yang menjelaskan terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

²⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2017), 32.

kejahatan pencurian lampu jalan LED di Jembatan Musi IV Kota Palembang, dan analisis *had sariqah* pada tindak pidana pencurian lampu jalan LED di Jembatan Musi IV Kota Palembang.

Bab kelima ini, yaitu penutup yang menjelaskan bagian akhir akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan skripsi yaitu berupa kesimpulan dan suatu saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA *SARIQAH*

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana dalam istilah berasal dari bahasa belanda yaitu *strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang yang dapat dipidana. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang. Ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah:²¹

- 1) Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* ialah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Jonkers merumuskan bahwa *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau keasalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Simons merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah

²¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada, 2017),37.

dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.

Adapun syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan manusia.
- b) Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum.
- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pelaku.

Tindak pidana menjadi suatu dasar pemikiran yang pokok dalam hakim menjatuhkan pidana pada orang yang telah melanggar aturan pidana yang berdasarkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, berdasarkan asas yang berlaku yakni asas legalitas (*principle of legality*) dimana yang dimaksudkan dalam asas ini adalah tidak adanya perbuatan yang dilarang kemudian diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, perbuatan yang dilakukan dalam hukum kesehatan selama tidak merugikan pasien tidak dapat di pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku.²²Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

²² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*,(Jakarta: Rhineka Cipta, 2008),63.

- a) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:²³

- a. Unsur Objektif, Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:
 - 1) Sifat melanggar hukum
 - 2) Kualitas dari si pelaku
 - 3) Kausalitas
- b. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
 - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

²³ Melati Fegi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 1/Pid.Sus-Prk/2018/Pn.Plg Dalam Kasus Penan gkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak)*, Vol 18, No 1.2021

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Menurut sistem KUHP
- b. Menurut cara merumuskannya
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya.

Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Sedangkan, Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang).

- d. Berdasarkan macam perbuatannya
- Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain

sebagai berikut:²⁴

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- 2) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.
- 3) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
- 4) Berdasarkan sumbernya. Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu.

²⁴ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), 97.

4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan Pencurian dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pengertian pencuri dalam kamus hukum memang tidak tertulis dan dipaparkan secara jelas, namun dalam kamus hukum menerangkan arti dari kata pencurian yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.²⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. “Pencuri” berarti orang yang mencari atau maling. “Curian” berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.²⁶

Menurut pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian adalah, *“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 250.00”*.²⁷

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau

²⁵ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* (Dictionary Of Law Complete Edition), Cetakan ke-I, (Surabaya: Reality Publisher, 2009).

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Curi*, diakses pada tanggal 09 April 2022 Pukul 16.33 WIB.

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif ialah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
2. Pencurian secara pasif ialah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.
 - a. Pasal-Pasal Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Pencurian

Menurut Pasal 362 KUHP, "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau denda paling banyak Rp. 250,00*".

Menurut Pasal 363 KUHP yang berbunyi ayat :

- 1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun..*
 1. *Pencurian ternak*
 2. *Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.*
 3. *Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada mmahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*
 4. *Pencurian yang untuk dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*
 5. *Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai*

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- 2) *Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai salah hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

Menurut Pasal 364 KUHP, “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250, 00”

Menurut Pasal 365 KUHP yang berbunyi ayat:

- 1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sebulan tahun pencurian yang didabului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*
- 2) *Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:*
 - i. *Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.*
 - ii. *Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan persekutuan.*
 - iii. *Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau*

- dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - 4) Diancam dengan pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang ditarrangkan dalam no. 1 dan 3.

Menurut Pasal 366 KUHP, “Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, Pasal 363 KUHP, dan Pasal 365 KUHP dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 KUHP No. 1-4.”

Menurut Pasal 367 KUHP yang berbunyi ayat:

- 1) Jika pembuatan atau pembantu dari salah kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau membantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika ada adalah keluarga sedarah atau semenda, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

5. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pencurian

Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHP tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:²⁸

1. Tindakan yang dilakukan dengan “Mengambil barang”.

Unsur mengambil untuk dikuasai barang tersebut dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan untuk memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain,

2. Yang diambil harus sesuatu barang.

Unsur yang diambil harus sesuatu barang ialah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai harga yang ekonomis, akan tetapi barang tersebut tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksud barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkan untuk keperluan pribadinya.

3. Status barang itu harus “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini.

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana

²⁸ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),30.

letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

B. Hukum Pidana Islam

1. *Hudud*

Hudud adalah bentuk jama' dari kata *had* yang berarti mencegah. Disebut *hudud* karena hukuman itu dapat mencegah terjadinya perbuatan yang mengakibatkan jatuhnya hukuman. *Hudud* adalah hukuman yang terukur atas berbagai perbuatan tertentu, atau hukuman yang telah dipastikan bentuk dan ukurannya dalam syariat, baik hukuman itu karena melanggar hak Allah maupun merugikan hak manusia.²⁹ Menurut Ahmad Hanafi, *hudud* adalah jarimah yang diancamkan hukuman *had* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.

Adapun macam-macam *hudud*, terbagi menjadi enam bagian yaitu:

1. Zina

Zina adalah melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah, baik dilakukan secara sukarela maupun paksaan. Sanksi hukum bagi yang melakukan perzinahan adalah dirajam (dilempari dengan batu sampai mati) bagi pezina mukhshan, yaitu perzinahan yang dilakukan oleh orang yang telah melakukan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang sah. Atau dicambuk 100 kali bagi pezina ghoiru mukhshan, yaitu perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melakukan hubungan seksual dalam ikatan

²⁹Wahbah Zuhaili. *Fiqih Imam Syafi'i*, Terjemahan. (Jakarta: Almahira. 2010),250.

perkawinan yang sah.

2. *Khamar*

Khamar adalah cairan yang dihasilkan dari biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisah unsur-unsur tentu yang berubah melalui proses peragian atau khamr adalah minuman yang memabukkan. Orang yang minum khamr diberi sanksi dengan dicambuk 40 kali.

3. *Qadzaf* (Menuduh zina orang lain)

Sanksi untuk menuduh orang yang melakukan zina, hukumannya dicambuk sebanyak 80 kali. Namun ia akan bisa terbebas dari sanksi tersebut apabila dapat mengemukakan 4 orang saksi atau mempunyai bukti yang jelas.

4. Pencurian (*sariqah*)

Tindak pencurian dikenai sanksi potong tangan jika telah memenuhi 'syarat syarat pencurian' yang wajib dikenai potong tangan. Adapun jika pencurian itu belum memenuhi syarat, pencuri tidak boleh dikenai sanksi potong tangan. Misalnya, orang yang mencuri karena kelaparan, mencuri barang-barang milik umum, belum sampai nishâb ($\frac{1}{4}$ dinar), dan lain sebagainya tidak boleh dikenai hukum potong tangan.³⁰

5. *Riddah*

Riddah adalah kembali kejalan asal (status sebelumnya). Disini yang di maksud dengan *riddah* adalah kembalinya orang yang telah

³⁰*Mansyuroh, Firqah Anajiyah, Hukum Potong Tangan Bagi Koruptor (Kajian Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 38), Vol 17, No.1 (2019).*

beragama Islam yang berakal dewasa kepada kekafiran karena kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik yang kembali itu laki-laki maupun perempuan

6. *Muharabah* (Berbuat Kekacauan)

Muharabah adalah aksi bersenjata dari seseorang atau sekelompok orang untuk menciptakan kekacauan, menumpahkan darah, merampas harta, merusak harta benda, ladang pertanian dan peternakan serta menentang aturan perundang-undangan.

2. *Qishash*

Qishash adalah istilah dalam Hukum Islam yang berarti pembalasan, mirip dengan istilah "hutang nyawa dibayar nyawa". Dalam kasus pembunuhan hukum *qishash* memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh. Hukuman *qishash* ialah kesalahan yang yang di kenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan bunuh (nyawa dibalas dengan nyawa), melukakan dibalas dengan melukakan, mencederakan dibalas dengan mencederakan.

Macam-Macamnya *Qishash* ada 2 macam :³¹

1. *Qishash* jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan.
2. *Qishash* anggota badan, yakni hukum *qishash* atau tindak pidana melukai, merusakkan anggota badan, atau menghilangkan manfaat anggota badan.

Adapun Untuk melaksanakan hukuman *qishas* perlu adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi:

³¹Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. (Jakarta:Amzah,2018),4.

- a. Syarat-Syarat Pelaku (Pembunuh) adalah pelaku harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal, pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, pelaku (pembunuh) harus orang yang mempunyai kebebasan.
- b. Korban (yang dibunuh) adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam, korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak, adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban (tetapi para jumbuh ulama saling berbeda pendapat dalam keseimbangan ini).
- c. Wali (Keluarga) dari Korban ialah Wali dari korban harus jelas diketahui, dan apabila wali korban tidak diketahui keberadaannya maka *Qishash* tidak bisa dilaksanakan.

3. *Ta'Zir*

Ta'zir adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak baik perbuatan itu menyangkut hak Allah ataupun perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. *Ta'zir* adalah sanksi atas kemaksiatan yang di dalamnya tidak *had* dan kafarahnya. Hukuman hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh *syara'*.³²

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat

³² Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. (Jakarta:Amzah,2018),136.

pengajaran terhadap berbagai perbuatan yang tidak dihukum dengan hukuman *hudud* atau terhadap kejahatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya hanya syaratnya tidak cukup (misalnya saksinya tidak cukup). Pelaksanaan hukuman *ta'zir* ini diserahkan kepada penguasa yang akan menjatuhkan hukuman. dan dalam hal ini hakim atau penguasa memiliki kebebasan untuk menetapkan hukuman *ta'zir* kepada pelaku tindak pidana yang hukumannya tidak disebutkan dalam Al-qur'an. Pemberian hak ini adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan.

Dalam menetapkan jarimah *ta'zīr*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah *ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syar'i. Bentuk sanksi *ta'zīr* bisa beragam, sesuai keputusan Hakim. Namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu hukuman mati bisa dikenakan pada pelaku hukuman berat yang berulang-ulang. Hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, menyita harta pelaku, mengubah bentuk barang, hukuman denda, peringatan keras, hukuman nasihat, hukuman celaan, ancaman, pengucilan, pemecatan, dan publikasi.

Disamping itu dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zīr* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:³³

1. Jarimah *ta'zīr* yang berasal dari jarimah-jarimah *hudūd* atau *qishash*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),255.

pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.

2. Jarimah *ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nash *syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. Jarimah *ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'* jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan lalu lintas.

C. *Sariqah*

1. Pengertian *Sariqah*

Pencurian Secara etimologis pencurian berasal dari kata *sariqah* (سرقة), yang berarti melakukan sesuatu terhadap orang lain secara sembunyi. Secara terminologis pencurian yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Adapun pencurian menurut hukum Islam ialah orang *mukallaf* (dewasa dan waras mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan nishab minimal senilai 10 dirham (10 dirham adalah harta yang sudah ada pada zaman Nabi SAW. Yang mana masih perlu mengkaji khusus tentang kursnya dengan mata uang sekarang), yang mana disimpan pada suatu tempat yang penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan harta yang dicuri itu dijaga oleh seorang penjaga dan tidak ada syubhat.³⁴

³⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Percetakan Angkasa,2005),58.

Menurut para Ulama pencurian (*sariqah*) secara terminologi didefinisikan sebagai berikut:³⁵

1. Wahbah al-Zahauili, “*Sariqah* ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan cara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.
2. Abdul Qadir Audah, “Ada dua macam *sariqah*, yaitu *sariqah* yang diancam dengan *had* dan *sariqah* yang diancam dengan *ta'zir* *sariqah* yang diancam dengan *had* dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara pencurian besar ialah mengambil hak orang lain dengan terang-terangan dan kekerasan. Pencurian semacam ini disebut perampokan.
3. Muhammad al- Khatib al- Syarbini, “*Sariqah* ialah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang bisa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.

2. Dasar Sanksi Hukum Bagi *Sariqah*

Telah disepakati oleh Ulama bahwa pencurian dikemukakan oleh Muhammad Abu Syuhbah, dalam pandangannya pencurian menurut *syara'* adalah pengambilan oleh seorang *mukallaf* yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain secara diam-diam, dimana barang tersebut telah mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa terdapat syubhat dalam barang yang diambil tersebut. Dengan adanya dalil hukuman untuk pencurian terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

³⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-1, 99.

a. Al-Qur'an

Dalam hukum Islam Al-Qur'an ialah sumber hukum utama dari semua ajaran syari'at Islam, Allah telah menegaskan bahwa pencurian di dalam Al-Qur'an terdapat di Surah Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:³⁶

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S Al Maidah ayat 38)

Pencurian yang diterangkan dalam al-Qur'an Surat Al-Ma'idah tersebut harus melalui beberapa syarat, sehingga bisa dianggap sebagai pencuri yang harus dikenai *had* yaitu:³⁷

1. Orang yang mencuri usianya udah dewasa baligh dan berakal.
2. Barang yang dicuri jumlah nilainya mencapai nishab (ukuran), menurut jumhur ulama'yaitu ¼ (seperempat) dinar atau lebih. Menurut Ulama' Madzab Hanafi nishab barang yang dicuri adalah satu dinar, atau 10 dirham.
3. Barang atau harta yang dicuri bukan milik baitul mal.
4. Mengambil barang tersebut dengan cara sengaja, bukan kekeliruan atau kesalahan.
5. Barang yang biasa di tempatkan pada tempat penyimpanan, seperti lemari untuk menyimpan pakaian atau perhiasan, kandang bagi binatang dan sebagainya.

³⁶ Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 38

³⁷ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2018),67.

6. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.
7. Barang yang dicuri berada dalam kekuasaan pencuri. Apabila salah satu syarat dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak dapat dinamakan pencurian. Hukuman yang dikenakan pun bukan hukuman pencurian, melainkan hukuman *ta'zir*.

3. Unsur-Unsur *Sariqah*

Dalam hukum Islam adapun hukuman potong tangan mengenai pencuriannya di jatuhi unsur-unsur tertentu, apabila salah satu rukun itu tidak ada, maka pencurian tersebut tidak dianggap pencurian. Unsur-unsur pencurian ada empat macam, yaitu sebagai berikut.³⁸

1. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakanya. Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna jadi, sebuah perbuatan tidak di anggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut.

2. Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah:

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2019),80.

- a. Barang yang dicuri harus *mal mutaqaawwin*.
- b. Barang tersebut harus barang yang bergerak.
- c. Barang tersebut harus barang yang tersimpan.
- d. Barang tersebut mencapai nisab pencurian

3. Harta Tersebut Milik Orang Lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *had*, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilanya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

Seseorang yang mencuri tidak dapat dikenai hukuman apabila terdapat syubhat (ketidak jelasan) dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini pelakunya hanya dikenai hukuman *had*. Orang yang mencuri juga tidak dikenai hukuman *had* apabila ia mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan orang yang menjadi korban, karena hal itu dipandang sebagai syubhat.

4. Adanya niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang mubah, maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kepolisian Resor Kota Besar Palembang

Sejarah Polresta Palembang Pada 1 Juli 1967, bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-21, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian mengeluarkan Peraturan No. Pol 5/Prt/Men-Pangak/1967 tentang penyempurnaan dasar-dasar struktural organisasi angkatan Kepolisian. Dari Terbentuknya Polda-Polda maka terbentuklah satuan kewilayahan yaitu Komando Resort Kota (Koresta) dan Komando Kepolisian Kota Besar (Kotabes), Kemudian pada tahun 1977 Komando Kepolisian Kota Besar (Kotabes) berubah menjadi Polisi Kota Besar (Poltabes).

Semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang restrukturisasi organisasi Polri maka Poltabes Berganti nama lagi menjadi Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes), Berdirinya Polrestabes Palembang yang beralamat di Jl. Letkol Iskandar No 708 Palembang. TMT/Dimulai 1964 S.D 2002 dan tahun 2002 polrestabes Palembang pindah alamat karena tukar menukar tanah dan bangunan polri yang beralamat di Jalan Letkol Iskandar No 708 Palembang dengan tanah dan bangunan milik PT. Sebangun Bumi Andalas Jalan pangeran Ratu kelurahan Sila Beranti Kecamatan SU.I Palembang dan telah berganti nama Komando dari Polrestabes Palembang menjadi Polresta Palembang dari tahun 2002 sampai sekarang yang beralamat di Jalan Gub. H.Bastari No, 1 Palembang.³⁹

³⁹Sumber dari bagian sumda Polrestabes Palembang, di akses pada tanggal 08 juni 2022

TABEL I**Profil Kapolrestabes Palembang dari tahun ke tahun**

No	Nama	Pangkat	Jabatan	Tahun
1	Drs. Suherman, S.H	KOMBESPOL	Kapolresta Plg	1999 S.d 2000
2	Drs. Abdurrahman	KOMBESPOL	Kapolresta Plg	2000 S.d 2001
3	Drs. Sutarman	KOMBESPOL	Kapolresta Plg	2001 S.d 2003
4	Drs.Syahrul Mamma, S.H	KOMBESPOL	Kapolresta Plg	2003 S.d 2004
2	Drs.Wakin Mardiyanto	KOMBESPOL	Kapolresta Plg	2004 S.d 2007
3	Drs .Zainul marifin S.H.M.H	KOMBESPOL	Kapolresta Plg	2007 S.d 2008
4	Drs.Luky Hermawan, M.S.i	KOMBESPOL	Kapolresta Plg	2008 S.d 2010
5	Drs. Cahyo Budi Siswanto	KOMBESPOL	Kapolresta Plg	2010 S.d 2011
6	Drs. Agus Sulistiyo, M.S.i	KOMBESPOL	Kapolresta Plg	2011S. d 2012
7	Sabarudin Ginting, S.IK	KOMBESPOL	Kapolresta Plg	2012 S.d 2015
8	Tjahyono Prawoto.	KOMBESPOL	Kapolresta Plg	2015 S.d

	S.H.M..M			2016
9	TommyAria Dwianto, S.IK	KOMBESPOL	Kapolresta Plg	2016 S.d 2016
10	Wahyu Bintono Hari Bawono, SIK, S.H.M.H	KOMBESPOL	Kapolresta Plg	2016 S.d 2018
11	Dedi Hayamansyah, SIK	KOMBESPOL	Kapolresta Plg	2018 S.d 2019
12	Anom Setyadji, SIK	KOMBESPOL	Kapolresta Plg	2019 – Sampai Dengan Sekaran g.

Sumber data: Sumda Polrestabes Palembang

B. Letak Geografis Kepolisian Resor Kota Besar Palembang



Gambar 1. Peta Lokasi Polrestabes Palembang

Situasi Kota Palembang yang menjadi bagian wilayah hukum Polrestabes Kota Palembang terletak antara 2°52' - 3°5' Lintang Selatan dan 104°37' - 104°52' Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2018, berdasarkan SK Nomor 136 / 4123 / BAK, Kota Palembang terbagi menjadi 18 Kecamatan dan 107 Kelurahan berdasarkan PP No.23 tahun 1988 luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 km² atau 40.061 Ha.⁴⁰

Berdasarkan posisi geografisnya Kota Palembang memiliki batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, Timur dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Ogan Ilir.

Pada tahun 2020, berdasarkan SK Nomor 136 / 4123 / BAK terbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir Timur III yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir Timur II sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 Kecamatan dan 107 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL II
DATA LUAS DAERAH

NO	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah		
			KK	RT	RW
01	Ilir Barat II	622,00	18.538	209	51
02	Gandus	6878,00	15.864	177	38
03	Seberang Ulu I	1744,00	35.506	455	98
04	Kertapati	4308,00	20.395	259	50

⁴⁰ Sumber dari bagian Sumda Polrestabes Palembang, di akses pada tanggal 08 juni 2022

05	Seberang Ulu II	1077,00	25.194	257	57
06	Plaju	1517,00	19.731	228	62
07	Iilir Barat I	1977,00	37.099	304	67
08	Bukit Kecil	992,00	10.888	158	39
09	Iilir Timur I	650,00	23.173	266	67
10	Kemuning	900,00	23.843	205	51
11	Iilir Timur II	2558,00	39.578	366	84
12	Kalidoni	2792,00	22.193	235	41
13	Sako	1804,00	-	261	62
14	Sematang Borang	3695,00	8.506	124	23
15	Sukarami	5145,90	37.136	372	70
16	Alang-alang Lebar	3458,10	17.149	225	49
	Jumlah	40.061,00	354.793	4.089	909

TABEL III


BATAS WILAYAH

NO	BATAS	WILAYAH	KET
1	Utara	Pangkalan benteng,desa gasing dan desa kenten kecamatan talang kelapa-kabupaten banyuasin	
2	Selatan	Kabupaten Ogan Ilir dan Muara Enim	
3	Timur	Makmur Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin	
4	Barat	Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin	

C. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kota Besar Palembang

Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam sebuah instansi atau departemen, sebab dengan adanya struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab setiap bagian (unit kerja) menjadi jelas. Struktur organisasi diperlukan supaya tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan pekerjaan yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi. Skema struktur organisasi Polrestabes Palembang dapat dilihat pada gambar berikut ini:⁴¹

Bagian I



Sumber Data: Perpol Nomor 2 Tahun 2021


⁴¹ Sumber dari bagian Sumda Polrestabes Palembang, di akses pada tanggal 08 juni 2022

Bagian II

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR KOTA BESAR PALEMBANG

BERDASARKAN :
PERPOL NOMOR 2 TAHUN 2021
TANGGAL 14 JANUARI 2021

STRUKTUR ORGANISASI BAGOPS POLRESTABES PALEMBANG




Sumber Data: Perpol Nomor 2 Tahun 2021

Bagian III

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR KOTA BESAR PALEMBANG

BERDASARKAN :
PERPOL NOMOR 2 TAHUN 2021
TANGGAL 14 JANUARI 2021

STRUKTUR ORGANISASI BAG SDM POLRESTABES PALEMBANG




Sumber Data : Perpol Nomor 2 Tahun 2021

Bagian IV

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR KOTA BESAR PALEMBANG

BERDASARKAN :
PERPOL NOMOR 2 TAHUN 2021
TANGGAL 14 JANUARI 2021

STRUKTUR ORGANISASI SATRESKRIM POLRESTABES PALEMBANG



Sumber Data : Perpol Nomor 2 Tahun 2021

D. Visi dan Misi Kepolisian Resor Kota Besar Palembang

Visi :

“Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif”.⁴²

Misi :

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsive dan tidak diskriminatif.
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam Negeri.
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri.
8. Membangun system sinergi polisional interdepartemen dan lembaga Internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partner ship building/networking*).

⁴² Sumber dari bagian Sumda Polrestabes Palembang, di akses pada tanggal 08 juni 2022

E. Sarana dan Prasarana

TABEL IV
RINCIAN SARANA DAN PRASANA YANG
ADA DI POLRESTA KOTA PALEMBANG

NO	SARANA	JUMLAH
1	RUANG KAPOLRESTA	
2	RUANG WAKAPOLRESTA	
3	RUANG KASAT INTELKAM	
4	RUANG KASAT RESKRIM	
5	RUANG KASAT RESNARKOBA	
6	RUANG KASAT SABRAHA	
7	RUANG KASAT LANTAS	
8	RUANG KASI PROPAM	
9	RUANG KA SPKIT	
10	RUANG TAHANAN/SEL	
11	RUANG SIDANG/RAPAT	
12	RUANG PELAYANAN PEMBUATAN SIM	
13	KANTIN	
14	AULA	
15	MASJID	
16	MUSHOLA	

Sumber data: Sumda Polrestabes Palembang

F. Sejarah Musi IV Palembang

Jembatan Musi IV ini kelak diharapkan menjadi icon baru kota Palembang setelah Jembatan Ampera, akan ada ornament penghias khas Palembang pada jembatan Musi IV nanti sehingga dapat dilihat oleh publik, terutama yang dari luar kota Palembang akan tahu bahwa jembatan tersebut merupakan jembatan yang berada dikota Palembang. Pembangunan Jembatan Musi IV membentang sepanjang 1.130 meter dan lebar 12 meter ini akan menghubungkan bagian hulu dan bagian hilir kota Palembang. Lokasinya berada di Kelurahan Seberang Ulu yakni di Jalan A.Yani di Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II

Palembang.

Adapun jembatan merupakan sarana prasarana milik negara yang telah disiapkan untuk pengendara baik mobil dan motor maupun orang yang berjalan kaki untuk melintasi area seperti sungai, danau dan lainnya. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan (*traffic flows*).

BAB IV

***HAD SARIQAH* PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN LAMPU JALAN LED JEMBATAN MUSI IV PALEMBANG**

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Lampu Jalan LED Di Jembatan Musi IV Kota Palembang

Dalam temuan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian penulis telah menemukan jawaban dari permasalahan melalui pengumpulan data di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya dalam pembahasan akan dilakukan analisis hasil penelitian mengenai pencurian lampu jalan LED di Jembatan Musi IV Palembang.

Dalam hasil penelitian mendapatkan sekumpulan data yang telah diperoleh berdasarkan pengambilan data pada saat melakukan penelitian di lapangan yang telah didapatkan pada lokasi penelitian yaitu Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, dilanjutkan dengan temuan hasil data yang telah didapatkan berupa informasi berdasarkan hasil wawancara dengan informan, kemudian melakukan observasi untuk menemukan data yang diperlukan dan melakukan dokumentasi. Informan yang dimaksud ialah seseorang yang memberitahukan informasi terkait permasalahan dan diberikannya kepada penulis.

Adapun temuan yang penulis temukan sebagai hasil penelitian dari pengumpulan data yang di temukan penulis di lapangan, semua data yang di dapatkan oleh penulis tentunya dengan permasalahan yang mejadi focus penellitian yang mana temuan tersebut terdiri dari:

Pencurian merupakan salah satu tindakan kejahatan pada masyarakat yang tingkah lakunya melanggar norma hukum yang mana kejahatan itu bukan merupakan tabiat sejak lahir, tingkah laku criminal itu bisa dilakukan oleh siapapun baik pria atau perempuan yang mana bisa dilakukan pada usia anak-anak,

dewasa, dan lanjut usia.⁴³Tindakan kriminal ini dilakukan secara sadar atau sudah direncanakan untuk kebutuhan ekonominya. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu suatu peraturan yang memuat suatu larangan dan perbuatan yang menjadi dasar hukum Indonesia berupa perbuatan suatu tindak pidana yang dilakukan.

Adapun penelitian yang diangkat oleh penulis berupa pencurian Lampu Jalan Led di Jembatan musi 4 palembang diancam dengan menggunakan pasal 363 KUHP yaitu⁴⁴:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 1. *Pencurian ternak.*
 2. *Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.*
 3. *Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*
 4. *Pencurian yang untuk dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*
 5. *Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*
- 2) Butir 2 jika pencurian di terangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5,

⁴³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017),12.

⁴⁴ Pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

maka diancam dengan penjara paling lama Sembilan tahun.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian Lampu Jalan LED di Jembatan Musi IV Palembang, Dalam tindak pidana pencurian dapat terjadi adanya penyebab suatu kriminalitas pencurian lampu jalan LED di Jembatan Musi IV Palembang yang merupakan fasilitas milik negara, jadi hal itu tidak lepas dari adanya faktor internal dan eksternal, yang mana faktor internalnya ialah faktor individual, sedangkan faktor eksternalnya ialah terdiri dari faktor ekonomi, faktor lingkungan/pergaulan.⁴⁵

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, yang mana faktor internal ini ialah faktor individu yaitu yang kaitannya dengan adanya psikologis yang muncul dari diri sendiri bahwa kecenderungan setiap manusia mempunyai perilaku yang menyimpang.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan yang berasal dari pengaruh luar bukan dari dirinya sendiri, terdiri dari:

a. Faktor Ekonomi

Dalam hal ini, penulis menemukan faktor ini telah menjadi peran penting dalam mempengaruhi kejahatan yang terjadi, yang mana pengaruh dalam hal kejahatan yang menjadikan seseorang (pelaku) untuk mudah bertingkah laku nekat yang mana telah

⁴⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama,2017),58.

melakukan tindakan tersebut karena tidak memiliki suatu pekerjaan yang tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari inilah yang membuat orang seseorang melakukan pencurian.

Penulis telah melakukan wawancara dengan Postbar Bripka Ferdiansyah. SH. MH. Jaboran Korim I Dilsa Pidum beliau mengatakan :

“Kurangya kebutuhan yang mencukupi akibat tidak adanya pekerjaan (pengangguran) pelaku nekat melakukan tindakannya untuk menghasilkan uang. Sehingga pelaku melakukan aksinya, sebab dari tindak pidana pencurian yang terjadi di Jembatan Musi IV Palembang, yang mana kasus pencurian itu salah satunya mencuri Lampu Jalan LED RGB merk Philips di Jembatan Musi IV Palembang”⁴⁶

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan ialah salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya suatu tindak pidana pencurian. Seseorang yang tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk melakukan pencurian, maka di suatu waktu ia akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Penulis telah melakukan wawancara dengan dengan Brigadir Satreskrim Ahmad Faizal Zuhdi beliau mengatakan :

⁴⁶ Hasil Wawancara bersama Bapak Postbar Bripka Ferdiansyah. SH. MH. Jaboran Korim I Dilsa Pidum, pada tanggal 15 Juni 2022

“Akibat adanya pergaulan bebas dari pelaku yang berupa dalam pergaulan dengan teman sebaya, control dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai mencuri”.⁴⁷

Untuk mengukur tingkat efektivitas pasal tersebut. Adapun implementasi atau penerapan Pasal 363 KUHP tersebut, berdasarkan teori dari Lawren M. Friedman ada 3 (tiga) unsur atau komponen dalam system hukum yaitu:⁴⁸

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Berdasarkan penelitian yang telah penulis temukan, bahwa implementasi hukumnya ialah peraturan hukum yang terkait pencurian Lampu Jalan LED di Jembatan Musi IV. Penulis menilai peraturan di dalam pada pasal 363 KUHP sudah efektif jika diterapkan pada permasalahan ini.

b. Substansi Hukum (*Legal Substances*)

Substansi Hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan KUHP. Berdasarkan penelitian yang telah penulis temukan, bahwa implementasi mengenai aspek substansi hukumnya sebetulnya sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Polrestabes terkait pencurian Lampu Jalan LED.

⁴⁷ Hasil Wawancara bersama Bapak Brigadir Ahmad Faizal Zuhdi Satreskrim, pada tanggal 15 Juni 2022

⁴⁸ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa,2001),6.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya Hukum menyangkut perilaku hukum dari suatu masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah penulis temukan, bahwa implementasi sebagian masyarakat (pelaku) masih belum bisa memahami bahwasannya lampu led ini merupakan sarana dan prasarana milik negara yang tidak boleh dicuri.

Dalam hal ini penulis menemukan bahwa baik seseorang maupun kelompok untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan hidupnya pelaku melakukan tindakan kejahatan seperti pencurian, yang mana hal tersebut dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi masih aja ada orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut yang berlangsung terjadi kapan dan dimana saja, tetapi hanya waktu dan tempat yang berbeda-beda untuk melakukan kejahatan pencurian.

Dapat dipersalahkannya seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan pidana. Sebaliknya jika suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tidak melawan hukum maka kelakuan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pembuat/pelaku.⁴⁹ Seseorang yang dapat dikenakan pertanggungjawaban adalah seseorang yang sanggup menentukan kehendaknya dan sanggup bertindak sesuai dengan kehendak tersebut. Namun jika seseorang itu tidak sanggup menentukan kehendaknya dan tidak bertindak sesuai dengan yang dikehendaknya, maka tindakan orang itu tidak dapat dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008),219.

pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran suatu perbuatan tertentu.⁵⁰

Sedangkan penulis berpendapat bahwa asas hukum kepolisian di Indonesia dapat dilihat dari fungsi kepolisian itu sendiri, sebagaimana terjelma dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia tidak menjelaskan asas-asas yang terkandung di dalam undang-undang tersebut, akan tetapi asas-asas hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 2 yang menjelaskan bahwa: “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dari bunyi pasal tersebut maka asas-asas hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas penegakan hukum.
2. Asas perlindungan.
3. Asas pengayoman.
4. Asas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menegakan keempat asas hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia di atas maka harus memperhatikan semangat penegakan Hak Asasi Manusia, hukum dan keadilan. Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat

⁵⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Kencana , 2006),70.

manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang di atas.

Salah satu kasus pencurian tersebut mencuri Lampu LED Jembatan Musi 4 Palembang yang mana yang dicuri itu fasilitas milik Negara, dikarenakan sangatlah mudah untuk di perjual belikan, pelaku melakukan aksi pencuriannya pada saat malam hari yang mana pencurian tersebut dilakukan berjumlah 2 (dua) orang, ketika anggota unit Satreskrim Polrestabes sedang melakukan patroli malam yang mana pelaku langsung tertangkap tangan ketika sedang menggotong lampu LED yang dimasukan kedalam kantong karung, begitu dipergoki seorang pencuri satunya berhasil terjun langsung ke Sungai Musi, Adapun alat yang digunakan oleh pelaku tersebut menggunakan obeng dan tang.⁵¹

Adapun upaya-upaya guna menangani maraknya kasus tindak pidana pencurian ini. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Palembang terkait pencurian :

⁵¹ <http://globalplanet.news/kriminal/pencuri-lampu-hias-jembatan-musi-iv-palembang-keok-didor-polisi> diakses pada 15 Juni 2022

a. Preemptif

Upaya ini untuk mencegah terjadinya tindak pidana usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan untuk menanamkan norma-norma dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tindak akan terjadi kejahatan. Jadi preemptif ini faktor niatnya menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya ini kepolisian melakukan program hunting patroli baik skala kecil (dengan mengendarai motor dan sepeda) ataupun dengan skala besar (dengan mobil dan bantuan Brimob, Sabara, dan lantasi), upaya ini lantaran untuk mencegah terjadinya kejahatan atau untuk menghilangkan kesempatan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

c. Represif

Upaya ini untuk menegakkan hukum yang dilakukan saat terjadi pada tindak pidana kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukumannya. Yang mana suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional untuk menindaki para pelaku untuk memperbaiki agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan itu melanggar hukum.

B. Analisis *Had Sariqah* Pada Tindak Pidana Pencurian Lampu Jalan LED Di Jembatan Musi IV Kota Palembang

Dalam rangkaian penulis yang akan menganalisa dan menguraikan suatu permasalahan yang akan di bahas. Pembahasan permasalahan yang akan penulis lakukan ialah mengenai pandangan hukum pidana islam yaitu hukum *had sariqah* terhadap permasalahan yang terkait.

Pandangan hukum pidana Islam mengenai *had Sariqah* pada tindak pidana pencurian lampu jalan LED tercantum pada golongan hukuman *had sariqah*, yaitu:

Hukum Pidana Islam merupakan suatu hukum yang berlandaskan syariat Islam, yang mana hukuman yang diterima akibat perbuatannya sendiri yang telah dilanggar oleh seseorang⁵². Yang mana pada dasarnya, kata pencurian menurut Bahasa Arab dapat diartikan dengan “*Sariqah*” yang berarti melakukan sesuatu perbuatan mencuri yang diambil secara sembunyi-sembunyi. Pencurian ini termasuk hukuman termasuk *had sariqah*, yang mana hukuman *Sariqah* merupakan mengambil harta yang tidak ada hak baginya dengan cara diam-diam, dan dengan cara sembunyi-sembunyi. Pemberian hukuman pencurian merupakan perbuatan tindak pidana yang berat dan dikenakan hukuman potong tangan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang telah ditentukan di dalam Al-Qur’an.⁵³

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 38, berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*”⁵⁴

Didalam Al-Qur’an sudah jelas mencantumkan bahwa hukuman untuk pelaku pencurian baik laki-laki maupun perempuan adalah potong tangan, maka potonglah tangan keduanya sebagai belas kasihan atas perbuatan buruk dan bertentangan dengan syariat yang telah mereka lakukan, dan hal

⁵² Mawardi Noor, *Garis – Garis Besar Syariat Islam*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2002),36.

⁵³ Imaning Yusuf . *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009),58.

⁵⁴ Q. S Al-Maidah Ayat 38

itu juga sebagai siksaan dari Allah sesuai dengan peringatannya, supaya hukumannya adil dan tidak mengandung adanya kedzaliman sebagai balasan bagi para pencuri. Akan tetapi dalam sejarah Islam ada kalanya hukuman potong tangan juga tidak dapat diterapkan karena syarat-syarat dan jenis pencurian yang tidak terpenuhi. Yang mana *had sariqah* juga bisa berupa kurungan atau bisa berupa membayar denda

Berdasarkan ayat al-Qur'an, dapat dipahami bahwa al-Qur'an secara tegas mengungkapkan sanksi terhadap pelanggaran tindak pidana pencurian, yaitu potong tangan dengan syarat sebagai berikut.⁵⁵

1. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nisab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.
2. Barang curian dapat diperjual belikan.
3. Barang atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal.
4. Pencuri usianya sudah dewasa (Baligh).
5. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.
6. Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi.
7. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.
8. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya (muhrim).
9. Ketentuan potong tangan, yaitu sebelah kiri. Jika ia masih melakukan untuk yang kedua kali maka yang harus dipotong adalah kaki kanannya. Jika ia masih melakukan untuk yang ketiga kali maka yang harus dipotong adalah tangan kananya. Jika ia masih melakukan untuk yang keempat kali maka yang harus dipotong adalah kaki kirinya. Jika ia masih melakukan untuk yang kelima kalinya maka harus dijatuhi hukuman mati

⁵⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),67.

Dalam hukum Islam adapun hukuman potong tangan mengenai pencuriannya di jatuhkan unsur-unsur tertentu, apabila salah satu rukun itu tidak ada, maka pencurian tersebut tidak dianggap pencurian. Unsur-unsur pencurian ada empat macam, yaitu sebagai berikut.⁵⁶

1. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi
2. Barang yang diambil berupa harta
3. Harta Tersebut Milik Orang Lain
4. Adanya niat yang melawan hukum

Pencurian dalam syariat Islam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *had* dan pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Menurut Abdul Qadir Audah, Pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *had* terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. pencurian kecil adalah pengambilan harta kekayaan orang lain yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin, sedangkan pencurian besar, yaitu merampas harta dengan cara kekerasan atau bisa disebut hirabah (perampokan). Yang mana pencurian yang harus di *ta'zir* adalah pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat penerapan *had*. Yang terdiri dari semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*. Tetapi syaratnya tidak terpenuhi, mengambil harta dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan, contohnya menjambret, tidak mencapai nisab, batas nisab yaitu $\frac{1}{4}$ dinar.

Pada umumnya hukuman bagi pencuri adalah potong tangan, maka jika diklasifikasikan, hukuman potong tangan adalah hukuman bagi pelaku pencurian yang telah memenuhi unsur-unsur hukuman *had*. Adapun hukuman tindak pidana

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2019),80.

pencurian dapat dilakukan dengan syarat-syaratnya maka pencurian itu akan dijatuhi hukuman, yaitu:⁵⁷

a. Pengganti Kerugian

Menurut Imam Syafi'i hukuman potong tangan sama-sama. Maksudnya dalam perbuatan mencuri potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama terdapat dua hak, yaitu hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia. Menurut Imam Abu Hanifah penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila tidak dikenakan hukuman potong tangan, akan tetapi apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenakan penggantian kerugian, Maksudnya, dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana tercantum surat Al-Maidah ayat 38 dan tidak menyebutkan penggantian kerugian.⁵⁸

Adapun pendapat dari Imam Malik yang menjelaskan bahwa apabila barang yang dicuri sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu, maka diwajibkan untuk membayar ganti rugi sesuai dengan nilai barang dicurinya, disamping itu pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan, akan tetapi apabila pelaku tidak mampu membayar ganti rugi, maka dapat dijatuhi hukuman potong tangan tanpa dikenakan ganti rugi.

b. Hukuman Potong Tangan

Hukuman ini merupakan hukuman pokok, yang telah tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38 dan *sariqah* yang diancam dengan *ta'zir*. *Sariqah* yang diancam dengan *had* dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian besar dan pencurian kecil. Pencurian kecil

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),81.

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, 261.

ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar mengambil harta milik orang dengan kekerasan, Pencurian jenis ini disebut dengan perampokan.

Adapun Pencurian (*sariqah*) yang hukumannya *ta'zir* juga dibagi kepada dua bagian sebagai berikut:

- a. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat.
- b. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan.⁵⁹

Hadis tentang batasan dilakukannya hukuman potong tangan:⁶⁰

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Diriwayatkan dari 'Aisyah radliyallaahu 'anhaa, ia berkata : Telah berkata Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam: Memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu seperempat dinar.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مَجَنِّ قِيمَتِهِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمٍ

“Bahwa Rasulullah Saw pernah memotong tangan seseorang yang mencuri tameng senilai tiga dirham”

Hadits yang pertama diketahui batasan untuk hukuman potong tangan adalah seperempat Dinar atau lebih, sedangkan

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),82.

⁶⁰Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2018),64.

hadits yang kedua yaitu tiga dirham. Kedua hadits diatas tidaklah saling bertentangan walaupun terdapat perbedaan dalam penyebutan mata uang yaitu Dinar dan Dirham. Pada masa Rasulullah nilai dari $\frac{1}{4}$ Dinar adalah sama dengan 3 dirham atau dengan kata lain 1 Dinar sama dengan 10 Dirham.⁶¹

Dalam hukum pidana Islam $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih menjadi timbangan nilai suatu barang yang dicuri. Dalam hal ini, nilai itulah yang menjadi dasar penetapan seseorang layak untuk dihukum *had*. Artinya, semua barang yang nilainya setara dengan $\frac{1}{4}$ dinar, maka barang tersebut dipandang telah mencapai nisab, dan pelakunya dapat jatuhkan hukuman potong tangan. Dengan demikian, dinar emas memiliki berat 4,25 gram. World Islamic Mint (WIM), mengikuti pendapat Syaikh Yusuf Qardhawi, menetapkan 1 dinar memiliki berat 4,25 gram. Ketentuan berat 1 dinar = 4,25 gram. Dinar sendiri merupakan sejenis logam mulia, bernilai dan berharga, atau disebut juga dengan emas.⁶² Di Indonesia, dinar diproduksi oleh PT. Antam (unit bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia). 1 dinar = 4,25 gram emas, dan jika $\frac{1}{4}$ dinar diubah menjadi emas maka setara dengan 1,0625 gram emas.

Dalam analisis penulis, bahwasannya hukuman pencurian itu sanksinya merupakan potong tangan akan tetapi dalam realitanya pencuria tidak langsung di eksekusi potong tangan, hal ini melihatpada kada nisab barang yang dicuri itu mencapai $\frac{1}{4}$ dinar diubah menjadi emas maka setara dengan 1,0625 gram emas. Adapun salah satu contoh kasus yang telah terjadi yaitu dalam tindak pidana pencurian lampu jalan led itu telah melakukan kejahatannya untuk dimiliki secara melawan hukum, unsur pelaku mencuri lampu itu diambil secara sengaja dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri yang mana lampu tersebut

⁶¹ Al-Bazzam, *Syarah Bulughul Maram, Thahirin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 315.

⁶² Indonesiana Tempo, “Dinar dan Dirham dalam Perspektif Islam”, diakses pada 19 November 2022.
<http://Indonesiana.tempo.dinar.dan.dirham.co>.

bukan milik pelaku melainkan fasilitas milik Negara yang harusnya dijaga oleh masyarakat tetapi malah dicuri.⁶³ Terpenuhinya beberapa syarat dalam penjatuhan *had sariqah* yaitu pelaku Pelaku yang mencurinya Sudah baligh, berakal, sadar dan mengetahui akan haramnya mencuri. Yang mana mencuri nya itu dapat dikatakan telah baligh dan telah cakap hukum.

Adapun barang pencurian lampu jalan led tersebut seharga Rp. 1.000.000.00, yang mana jika nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nisab atau $\frac{1}{4}$ Dinar setara dengan 1,0625 gram emas maka jika dirupiahkan harga emas dari PT. Antam di tahun 2021 pada saat pencurian lampu led dilakukan yakni seharga Rp, Rp.932,000,00⁶⁴ maka jika kita lihat harga lampu led yang di curi oleh pelaku harganya senilai Rp. 1.000.000.00, melebihi batas nisab yang telah dihitung dari $\frac{1}{4}$ dinar setara dengan 1,0625 gram emas dan jika dirupiahkan seharga 1,0625 dikali dengan Rp, Rp.932,000,00 seharga emas maka hasilnya adalah Rp.990.250,00 maka apabila dilihat dari jumlah harga lampu led yang di curi senilai Rp. 1.000.000.00, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku wajib dipotong tangan.⁶⁵ Hal ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Maliki bahwa apabila seseorang melakukan pencurian dan telah mencapai nisabnya maka wajib dipotong tangan.⁶⁶

Pencurian yang tidak mencapai nisab akan dikenakan pidana ganti rugi. Karena, pencurian dapat dikenakan sanksi pidana potong tangan adalah jenis pencurian yang sempurna dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.⁶⁷ Adapun motivasi mencuri pelakunya memang sebelumnya sudah pernah

⁶³ Hasil wawancara bersama Bapak Brigadir Ahmad Faizal Zuhdi Satreskrim, pada tanggal 15 November 2022

⁶⁴ <https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-in>, diakses pada 24 November 2022

⁶⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), 105.

⁶⁶ Rasta Kurniawati, *Hukum Pidana Islam*, (Medan: Apptima Press, 2021), 115

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 80

mencuri, jadi tergolong pencuri sudah biasa. Dan pelaku menganggap hasil curian dapat dijadikan uang untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri.⁶⁸ Sedangkan untuk sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian lampu led ini dapat dikenakan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang keterangan-keterangan pencurian itu seperti apa dan bagaimana sanksi yang akan diberikan jika pelaku melakukan perbuatan tersebut.

Adapun pencurian barang milik negara dapat dijelaskan, berdasarkan jumbuh ulama termasuk pada perbuatan *Al-ghulul* yakni perbuatan pencurian. *Al-ghulul* jika dilihat dari segi objeknya terbagi atas dua yakni pertama, pencurian terhadap harta bersama dan yang dimaksud dalam harta bersama disini adalah harta yang dimiliki oleh orang banyak atau masyarakat umum atau rakyat dimana harta tersebut menurut ketentuan yang berlaku milik orang banyak dan digunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan objek *Al-ghulul* yang kedua yakni harta yang dimiliki oleh individu saja.⁶⁹ Sayid Sabiq juga mengatakan bahwa orang yang mencuri harta negara tidak dapat dihukum potong tangan. Hal ini didasari pada riwayat yang menyatakan bahwa ada seorang menulis surat kepada Umar bin Khattab yang isinya menanyakan tentang hukum bagi orang yang mencuri harta negara. Umar berkata: “jangan kamu potong tangannya, karena tidak ada seorangpun kecuali ia turut memiliki harta *baitul mal*.” Dalam riwayat lain, Syi’bi menceritakan bahwa ada seorang laki-laki mencuri harta negara, kemudian peristiwa ini disampaikan kepada khalifah Ali bin Abi Thalib, lalu Ali berkata: “sesungguhnya ia (pencuri) ia mempunyai saham dalam *baitul*

⁶⁸ Hasil wawancara bersama Bapak Brigadir Ahmad Faizal Zuhdi Satreskrim, pada tanggal 15 November 2022

⁶⁹ Abdurrahman Az-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 828

mal. Sebab itu jangan kamu potong tangannya.” Berdasarkan ucapan Umar dan Ali tersebut, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa pencuri harta *baitul mal* tidak dijatuhi hukuman potong tangan, karena ia mempunyai hak syubhat (hak yang belum jelas) terhadap harta *baitul mal*.⁷⁰ Yang mana dari ketentuan hukumannya diserahkan kepada hakim dalam menetapkan hukuman jarimah *ta'zir*.

⁷⁰ Nurjannah, *Ekstradisi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Internasional*, (Banjar Sari, A-Empat, 2015), 66

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya mengenai Pencurian Lampu Jalan LED Jembatan Musi IV Palembang, yaitu sebagai berikut:

1. Adapun faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian lampu jalan LED jembatan Musi IV Palembang berupa faktor internal yang mana faktor yang mempengaruhi dari diri sendiri tanpa adanya dari sekitar, adapun faktor eksternal yaitu faktor yang dipengaruhi bukan dari dirinya sendiri yaitu terdiri dari faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Sanksi pidana yang dikenakan yaitu pasal 363 KUHP berupa ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.
2. Adapun *had sariqah* pada tindak pidana Pencurian Lampu Jalan LED Jembatan Musi IV Palembang adalah dapat dikenakan hukuman *had*, yaitu sanksi yang telah ditentukan dari segi bentuk dan ukurannya karena Allah. Yang mana hukumannya dengan potong tangan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an terdapat pada surah Al-Maidah Ayat 38. Yang mana hukuman potong tangan yakni sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar atau setara dengan 3 (tiga) dirham. Dalam hal ini di sepakati oleh Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali. Adapun Mazhab Hanafi berbeda sendiri terhadap kadar pencurian baru bisa dipotong tangan jika seseorang telah mencuri sebesar 1 (satu) dinar setara dengan 10 (sepuluh) dirham. Yang mana jika hukuman bagi pelaku pencurian harta milik negara itu tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan karena ia mempunyai hak syubhat (hak yang belum jelas) terhadap harta *baitul mal*. Jadi ketentuan hukumannya ta'zir yaitu diserahkan atas dasar kebijaksanaan hakim.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai masukan yang harapannya dapat diaplikasikan di kemudian hari, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam rangka untuk menanggulangi terjadinya kasus pencurian lampu jalan led jembatan musi IV Palembang yaitu pihak Kepolisian hendaknya melakukan patroli keliling dan melakukan penyuluhan terkait kejahatan guna mencegah kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat hendaknya dalam hal ini terlebih dahulu memahami aturan hukum yaitu Pasal 363 KUHP. Jikalau masyarakat telah memahami aturan hukum, penulis yakin kehidupan di lingkungan masyarakat akan menimbulkan lingkungan akan tenteram dan nyaman serta tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an:

Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 38.

Buku:

Ali, Zinudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Ali, Marus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Al-Bazzam, *Syarah Bulughul Maram, Thahirin*,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Ariman, Rasyid, *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 20016

Asadulloh al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2019.

Ahmad, Wardi. *Hukum Pidana islam*, Jakarta: Sinar Garfika, 2016.

Az-Jaziri, Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2012.

Djamali, Abdul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Faisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasi*. Malang:

Yayasan Asih, Asah dan Asuh, 1990.

- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.
- Hamzah. Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Husin, Umar. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana , 2006.
- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa,2001.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi, , *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2019.
- Nur, Muhammad, *Pennngantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*.
Aceh : Yayasan Pena Aceh, 2002.
- Nurjannah, *Ekstradisi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Internasional*. Banjar Sari, A-Empat, 2015
- Noor, Mawardi. *Garis – Garis Besar Syariat Islam*, Jakarta: Khairul Bayan, 2002.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2017.

- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Depok: Prenada media group.
- Sholeddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suggono, Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Utsman, Sabian. *Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- W, Gulo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. NusantaraPersada Utama, 2017.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Masail Fiqhiyah*, Bandung: Studio Klop, 2005.
- Zainudin, Ali. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Zuhaili, Wahbah. . *Fiqh Imam Syafi'i*, Terjemahan. Jakarta: Almahira. 2010

Sumber-Sumber Lainnya:

Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Pasal 1 Ayat 2 Tahun Undang-undang 2009 tentang Ketenaga Listrik.

Skripsi:

Syahrir, Zulham. *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus Di Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2012)”*. (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

Claudia Asthiin. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 1670/Pid.B/2016/Pn.Mks)*. (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

Syahriyah, Nuris, *“Praktik Pencurian Energi Listrik Di Desa Gununganyar*

Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Perspektif UU Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Fatwa MUI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik.” (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Prodi Perbandingan Mazhab Surabaya, 2019).

Jurnal:

Fegi, Melati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 1/Pid.Sus-Prk/2018/Pn.Plg Dalam Kasus Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak) Vol 18, No 1. 2021.*

Mansyuroh, Firqah Anajiyah, *Hukum Potong Tangan Bagi Koruptor (Kajian Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 38), Vol 17, No.1 (2019).*

Vanduwinata, Yuli. *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Di Luar Pengadilan Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga listrikan Di*

Wilayah Hukum Tapung Kabupaten Kampar, Vol.5, No.2, 2021.

Wanarno, Adiytta Narendra, *Perencanaan Jembatan Leho Kawasan Pesisir.*

Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dengan Struktur Jembatan Pelengkung (Arch Bridge), Vol 2, No 4, 2013.

M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Cetakan ke-I, (Surabaya: Reality Publisher, 2009).

Lain-Lain:

<https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini>, diakses pada 24 November 2022

<http://Indonesiana.tempo.dinar.dan.dirham.co>, diakses pada 19 November 2022

<http://globalplanet.news/kriminal/pencuri-lampu-hias-jembatan-musi-iv-palembang-keok-didor-polisi> diakses pada 15 Juni 2022

LAMPIRAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427.
Kode Pos: 30126. Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang berada tangan di bawah ini :

Nama : Zhalsya Putri Anean Cuherminisa
 Nim : 1820103160
 Jenjang : Sarjana (S1)
 Judul Skripsi : ***Had Sariqah* Pada Tindak Pidana Pencurian Lampu Jalan LED
 Jembatan Musi IV Palembang (Studi Kasus di Polrestabes
 Palembang)**

Menyatakan, bahwa skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 04 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



Zhalsya Putri Anean C

NIM. 1820103160



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING


Nama Mahasiswa : Zhalsya Putri Anean C
NIM/ Prodi : 1820103160/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : *Had Sariqah* Pada Tindak Pidana Pencurian Lampu Jalan LED Jembatan
Musi IV Palembang (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar
Palembang)


Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 7 November 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua


Dr. Yazwardi Java, S.Ag., M.H
NIP. 197101012000031006


Ramiah Lubis, S.H., M.H
NIP. 19610928201411112001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Zhalsya Putri Anean C
NIM/ Prodi : 1820103160/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : *Had Sariqah* Pada Tindak Pidana Pencurian Lampu
Jalan LED Jembatan Musi IV Palembang (Studi Kasus
di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Palembang, 7 November 2022

Dekan,

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 196207061990031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Nama Mahasiswa : Zhalsya Putri Anean C
NIM/ Prodi : 1820103160/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : *Had Sariqah* Pada Tindak Pidana Pencurian Lampu Jalan LED
Jembatan Musi IV Palembang (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota
Besar Palembang)

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama

Dr. Sutrisno Hadi, MA
NIP. 198004122014031001

Palembang, 7 November 2022

Penguji Kedua

Ispayati Nur, M.E.Sy
NIP. 198807222019032018

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Muhammad Torik, I.c. MA
NIP.197510242001121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Zhalsya Putri Anean C
 NIM/ Program Studi : 1820103160 / Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : *Had Sariqah* Pada Tindak Pidana Pencurian Lampu Jalan LED Jembatan Musi IV Palembang (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal, 26 Oktober 2022

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Yazwardi Jaya., M.Ag t.t
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Ramiah Lubis., SH, MH t.t
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. Sutrisno Hadi., MA t.t
Tanggal	Penguji Kedua	: Isnayati Nur., M.E.Sy t.t
Tanggal	Ketua Panitia	: Romziatussa'adah, S.H. M.Hum t.t
Tanggal	Sekretaris	: Yuli Kasmarani S.Sy, M.H t.t



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAOSAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Zhalsya Putri Anean C
NIM/ Program Studi	: 1820103160/ Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi	: <i>Had Sariqah</i> Pada Tindak Pidana Pencurian Lampu Jalan LED Jembatan Musi IV Palembang (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Desember 2022.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Dr. Sutrisno Hadi, MA
NIP. 198004122014031001

Palembang, 7 November 2022
Penguji Kedua

Ispayati Nur, M.E.Sy
NIP. 198807222019032018

Mengetahui
Ketua Prodi

M. Tamuddin, S.Ag., M.H.
NIP. 197006041998031003



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Zhalsya Putri Anean Cuherminisa
NIM : 1820103160
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Had Sariqah Pada Tindak Pidana Pencurian Lampu Jalan LED
Jembatan Musi IV Palembang (Studi Kasus Di Polrestabes Palembang)
Pembimbing I : Dr. Yazwardi Jaya, S.Ag., M.H

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 8 Maret 2022	Pemberian SK Pembimbing	
2.	Kamis, 10 Maret 2022	Konsultasi judul dan perubahan judul skripsi	
3.	Jum'at, 19 Agustus 2022	Pemeriksaan full Bab skripsi (Revisi Judul, Rumusan Masalah, sistematika Penulisan, Menghapus Jannah Ta'zir)	
4.	Senin, 22 Agustus 2022	Revisi Abstrak	
5.	Selasa 23/8/22	TP Pencurian termasuk Had Sariqah meskipun belum tentu "Potong tangan" karena beda tingkat dalam hukum dan hukum positif seperti di Aceh -- Gunung	

- Aceh & Gunung

23/8/22



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Zhalsya Putri Anean Cuhermalisa
NIM : 1820103160
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Had Sariqah Pada Tindak Pidana Pencurian Jalan LED
Jembatan Musi IV Palembang (Studi Kasus Di Polrestabes Palembang)
Pembimbing II : Ramiah Lubis, S.H., M.H

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	25-2-2022	ACC menjadi per-Bimbingan I	fl
2	4-3-2022	per-Bimbingan I BAB I bab ke kelompok	fl
3	13-5-2022	ACC BAB I dan judul ke BAB II	fl
4	2-6-2022	per-Bimbingan I BAB II ke-1, front	fl
5	10-7-2022	ACC BAB II dan judul ke BAB III	fl
6	22-7-2022	per-Bimbingan I BAB III bab ke-1	fl
7	1-8-2022	ACC BAB III dan judul ke BAB IV dan V	fl
8	3-8-2022	ACC BAB IV dan V per-Bimbingan daftar pustaka	fl
9	5-8-2022	ACC untuk ke per-Bimbingan I	fl



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nomor : B- 881 /Un.09/II.3/PP.01/05/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 10 Mei 2022

Kepada Yth.
Kapolresta Palembang
di-
Tempat.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akjemik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama : **Zhalsya Putri Anean C**
NIM : 1820103160
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Lampu Jalan LED Jembatan Musi IV Palembang (Studi Kasus Di Polrestabes Palembang)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 1990031 004

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KOTA BESAR PALEMBANG
BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOTA - DINAS

Nomor : B / ND- 150 / V / 2022 / Bag SDM

Kepada : Yth. PS. Kasatreskrim Polrestabes Palembang
Dari : PS. Kabag SDM Polrestabes Palembang
Perihal : Permintaan data guna penelitian Mahasiswa
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

1. Rujukan :
 - a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja dilingkungan Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
 - b. Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nomor : B-881/UN.09/IL.3/PP.01/05/2022 Tanggal 10 Mei 2022 perihal Surat Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Ka berkenan memberikan data guna melaksanakan penelitian Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang an. ZHALSYA PUTRI ANEAN C, NIM : 1820103160 dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penuruan Lampu Jalan LED Jembatan Musi IV Palembang (Studi Kasus di Polrestabes Palembang)".
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Palembang, 31 Mei 2022
PS. KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA
POLRESTABES PALEMBANG

M ADI S H, M.Si.
KOMISARIS POLSI NRP 77121074

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR KOTA BESAR PALEMBANG
Jln. Gubernur H.A Bastari No. 01 Palembang 30252




SURAT KETERANGAN
NOMOR: SKET/19 / VI /2022/RESKRIM

1. Rujukan :
 - a. surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Nomor : B-881/UN.09/IL 3/PP.01/05/2022, tanggal 10 Mei 2022, perihal Izin penelitian;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, telah diberikan surat keterangan kepada :

Nama	:	ZHALSYA PUTRI ANEAN C
NIM	:	1820103160
Jurusan	:	HUKUM PIDANA
3. Telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Sat Reskrim Polrestabes Palembang mulai tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 03 Juni 2022 untuk melengkapi data yang diperlukan guna penyusunan skripsi Mahasiswa yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pencurian lampu jalan LED Jembatan Musi IV Palembang (Studi kasus di Polrestabes Palembang)".
4. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 13 Juni 2022
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG
PS KASAT RESKRIM


TRI WAHYUDI S.H.
KOMISARIS POLISI NRP 77101055

Hasil Wawancara:

Hari, Tanggal : Rabu, 15 Juni 2022

Waktu : 10.00-10.30 WIB

Narasumber : Bpk. Postbar Bripka Ferdiansyah, SH.,
MH

Jabatan : Jaboran Korim I Dilsa Pidum

Pertanyaan:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian lampu Jalan Led Jembatan Musi IV Palembang?
2. Apakah ada perbedaan antara sanksi pencurian biasa dengan pencurian lampu?
3. Bagaimana cara pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus pencurian lampu Led di Jembatan Musi IV Palembang?

Jawab:

1. Faktor yang menyebabkan terjadi pencurian itu karena kurangnya kebutuhan yang mencukupi akibat tidak adanya pekerjaan terhadap si pelaku sehingga si pelaku melakukan aksinya untuk mencuri fasilitas milik negara.
2. Tidak ada perbedaan, yang membedakan itu hanya saja jumlah pelaku
3. Upaya dalam menanggulangi itu melakukan patroli hunting dengan Unit Sabhara, Reskrim guna mencegah pencurian yang terjadi di masyarakat.

Hasil Wawancara:

Hari, Tanggal : Rabu, 15 Juni 2022
Waktu : 10.00-10.30 WIB
Narasumber : Bpk. Brigadir Ahmad Faizal Zuhrdi
Jabatan : Satreskrim Pidum

Pertanyaan:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian lampu Jalan Led Jembatan Musi IV Palembang?
2. Apakah ada sanksi yang diberikan oleh Kepolisian Resor kepada si pelaku?
3. Apakah ada prosedur tetap dari pihak Kepolisian Resor yang berkaitan dalam hal penentuan suatu tindak pidana merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

Jawab:

1. Faktor yang menyebabkan terjadi pencurian itu karena adanya pergaulan bebas antara teman lingkungannya yang tidak memiliki pekerjaan yang selalu mencari kesempatan untuk melakukan tindak pidana pencurian.
2. Terdapat sanksi pidana yang dikenakan pada Pasal 363 KUHP yang mana diancam paling lama 7 tahun penjara.
3. Sudah diatur di dalam Perkap. Peraturan Undang-Undang No. 2 RI tentang Kepolisian RI

Dokumentasi:

*Wawancara bersama Bpk. Postbar Bripka Ferdiansyah. SH.,
MH, Jaboran Korim I Dilsa Pidum*



*Wawancara bersama Bpk. Brigadir Ahmad Faizal Zuhdi
Satreskrim Pidum*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Zhalsya Putri Anean Cuhherminisa
NIM : 1820103160
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam
Email : Zhalsyaputri26@gmail.com
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 26 Juli 2001
Alamat : Perum Griya Paras Jaya 1 Block A.8
RT.56 RW.18 Kelurahan 16 Ulu
Kecamatan Seberang Ulu II Plaju
Kota Palembang
No.Hp : 0896-2671-6573

B. Nama Orang Tua

Ayah : Edy Harianto
Ibu : Neni Agus Satriani

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Karyawan Swasta
Ibu : Karyawan Swasta

D. Riwayat Sekolah

Sekolah Dasar : Madrasah Ittihadul Ummah
(MIU)
Sekolah Menengah : SMP Negeri 20 Palembang
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 4 Palembang
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri
Raden Fatah Palembang